

# **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK**

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**HASBI RIFQIANSYAH**  
**NIM. 105030200111154**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
**JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS**  
**KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN**  
**MALANG**  
**2014**

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

YOU'LL NEVER WALK ALONE



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif  
Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak ( Studi Pada Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

Disusun oleh : Hasbi Rifqiansyah

NIM : 105030200111154

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Malang, Agustus 2014

### Komisi Pembimbing

Ketua



**Drs. Muhammad Saifi, M.Si**  
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota



**Devi Farah Azizah, S.Sos, M.AB**  
NIP. 19750627 199903 2 002

## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 25 Agustus 2014  
Jam : 11.00 – 12.00  
Skripsi atas nama : Hasbi Rifqiansyah  
Judul : Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2011-2013)

dan dinyatakan lulus

Malang, 26 Agustus 2014

### Majelis Penguji

Ketua




**Drs. Muhammad Saifi, MSi**  
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota




**Devi Farah Azizah, S.sos, M.AB**  
NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota



**Dr. Kertahadi, M.Com**  
NIP. 19540917 198202 1 001

Anggota



**Drs. Ahmad Husaini**  
NIP. 19580706 198503 1 004



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Agustus 2014



**Hasbi Rifqiansyah**  
**105030200111154**

## RINGKASAN

Hasbi Rifqiansyah, 2014, **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2011-2013)**, Drs. Muhammad Saifi, MSi, Devi Farah Azizah, S.Sos, M.AB, 115 halaman + xvii.

Pencairan tunggakan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pajak. Penagihan pajak aktif merupakan sarana untuk mencairkan tunggakan pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara merupakan institusi pemerintah yang mengurus bidang perpajakan di Kota Malang Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara selama tahun 2011-2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif masih belum efektif, selain itu kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak masih sangat kurang. Faktor penyebab hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta kurang optimalnya proses penagihan pajak aktif.

Saran dari peneliti adalah perlu melakukan sosialisasi dan penyuluhan rutin terhadap masyarakat, perlu menambahkan jumlah jurusita pajak, perlu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, serta perlu memanfaatkan perkembangan teknologi yang dapat membantu kelancaran proses penagihan.

**Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak, Penagihan Aktif, Pencairan Tunggakan Pajak**

## SUMMARY

Hasbi Rifqiansyah, 2014, **Analysis of Effectiveness and Contributions of Active Tax Billing against Liquefaction Tax Arrears (Studies in Tax Office Pratama North Malang 2011-2013)**, Drs. Muhammad Saifi, MSi, Devi Farah Azizah, S.Sos, M.AB, 115 pages + xvii.

The liquefaction of tax arrears is one source of tax revenue. Active tax billing is a means to dilute the tax arrears. Tax Service Office (KPP) Pratama North Malang is Government institutions that deal with areas of taxation in the northern town of Malang.

The goals of study is to determining the effectiveness and contribution of active tax collection actions to disbursement of tax arrears in Tax Office Pratama North Malang during 2011-2013. The type of research used in this study is a descriptive study with approach case study. Data collected through interviews and documentation.

The results of the study indicate that the effectiveness of tax billing rate is still not effective and the contribution of active tax billing actions to disbursement of tax arrears is still lacking. The factors is a lack of public awareness, compliance taxpayer obligations in paying his taxes and less optimal active tax collection process.

The advice of researchers is the need to perform a routine extension of the socialization and society, need to add the amount of bailiff taxes, need to work together with the parties concerned, as well as the need to take advantage of technological developments that can help smooth the process of billing.

**Keyword : Effectiveness, Contribution, Tax, Active Billing, Dilution tax arrears**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.” Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak M.Iqbal, S.Sos, M.IB, DBA, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Drs. Muhammad Saifi, M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi dukungan serta arahan selama proses bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Devi Farah Azizah, S.Sos, M.AB, selaku Anggota komisi pembimbing yang juga telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi



dukungan serta arahan selama proses bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.


6. Kepala Kantor Bapak Ashari, Kepala bagian penagihan pajak Bapak Amin dan Staf bagian penagihan pajak Ibu Jolen, serta seluruh karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang telah mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan penelitian guna memperlancar peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua tercinta yang menjadi motivasi terbesar, Alm. Bapak Nuryanto dan Mamah Hj. Amalia serta Kakak-kakakku Yovie Linanda Muliansyah dan Nusraeni Mela Ela Anindiatie yang telah memberi dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Sahabat-sahabat terbaik (Yudi, Pepenk, Bobby, Yusuf, Michael, Kukuh, Budi, Ingg, Kilat, Khisti, Yusina, Ircham, Risad, Bunga, Roslia, Wesya, Dermon, dkk) serta teman-teman Joker yang telah memberi dukungan, doa, serta semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat di Tegal (Amin, Wahab dan Devi) yang juga telah memberi dukungan, doa dan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Peneliti ucapkan terima kasih atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan Skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat dan

memberikan sumbangan yang berarti bagi kita semua dan bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Agustus 2014

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Dasar Perpajakan.....	11
1. Pengertian Pajak.....	11
2. Fungsi Pajak.....	12
3. Jenis Pajak.....	13
4. Asas Pemungutan Pajak.....	14





5. Cara Pemungutan Pajak .....	14
6. Sistem Pemungutan Pajak .....	15
7. Perlawanan Pajak .....	16
C. Utang Pajak .....	18
1. Pengertian Utang Pajak .....	18
2. Timbulnya Utang Pajak .....	18
3. Berakhirnya Utang Pajak .....	19
D. Penagihan Pajak .....	21
1. Pengertian Penagihan Pajak .....	21
2. Jenis Tindakan Penagihan Pajak .....	22
3. Penagihan Seketika dan Sekaligus .....	22
4. Daluwarsa Penagihan Pajak .....	23
5. Surat Teguran .....	24
6. Surat Paksa .....	26
7. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) .....	28
E. Jenis-jenis Penerimaan Pajak .....	30
1. Pajak Penghasilan .....	30
2. Pajak Pertambahan Nilai .....	37
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah .....	39
4. Bea Meterai .....	40
F. Efektivitas .....	40
G. Kontribusi .....	42
H. Kerangka Pikir .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Fokus Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian .....	46

D. Sumber Data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Instrumen Penelitian.....	48
G. Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	52
2. Wilayah Kerja.....	53
3. Visi dan Misi.....	55
4. Lokasi Perusahaan.....	57
5. Personalia.....	57
6. Tugas Pokok dan Fungsi.....	59
7. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan.....	60
B. Penyajian Data.....	65
C. Analisis dan Intepretasi Data.....	66
1. Efektivitas Penagihan Pajak Aktif di KPP Malang Utara Tahun 2011-2013.....	66
2. Kontribusi Penagihan Pajak Aktif di KPP Malang Utara Tahun 2011-2013.....	72
3. Hasil Perhitungan Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif di KPP Pratama Malang Utara 2011-2013.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No. Judul	Hal.
1. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2010-2012 .....	2
2. Jumlah Tunggakan dan Pencairan Tunggakan di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2011-2013 .....	5
3. Kriteria Pengukuran Efektivitas .....	50
4. Kriteria Pengukuran Kontribusi .....	51
5. Pembagian Wilayah Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Malang Utara.....	56
6. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	57
7. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia.....	57
8. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	57
9. Sebaran Pegawai per Seksi.....	58
10. Data Target dan Realisasi Penagihan Pajak Aktif KPP Pratama Malang Utara .....	65
11. Data Penerimaan Per Jenis Pajak di KPP Pratama Malang Utara .....	65
12. Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Teguran Tahun 2011-2013 .....	66
13. Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Paksa Tahun 2011-2013 .....	69
14. Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif melalui SPMP Tahun 2011-2013 .....	71
15. Hasil Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Teguran Tahun 2011-2013 .....	73
16. Hasil Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Paksa Tahun 2011-2013 .....	74
17. Hasil Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui SPMP Tahun 2011-2013 .....	76




18. Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif..... 78

19. Hasil Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif..... 79



**DAFTAR GAMBAR**

No. Judul	Hal.
1. Kerangka Pikir Penelitian .....	44
2. Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara .....	62
3. Grafik persentase kontribusi surat teguran tahun 2011-2013 .....	73
4. Grafik persentase kontribusi surat paksa tahun 2011-2013 .....	75
5. Grafik persentase kontribusi SPMP tahun 2011-2013 .....	77



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul	Hal.
1. Surat Ijin Penelitian.....	87
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	88
3. Pedoman Wawancara .....	89
4. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara .....	91
5. Laporan Kegiatan Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2011 .....	92
6. Laporan Kegiatan Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2012 .....	93
7. Laporan Kegiatan Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2013 .....	94
8. Laporan Penerimaan Per Jenis Pajak Di KPP Malang Utara Tahun 2011.....	95
9. Laporan Penerimaan Per Jenis Pajak Di KPP Malang Utara Tahun 2012.....	96
10. Laporan Penerimaan Per Jenis Pajak Di KPP Malang Utara Tahun 2013.....	97
11. Laporan Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2010-2012 (Milyar Rupiah)....	98
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Ketentuan Umum Perpajakan Bab IV tentang Penagihan Pajak .....	99
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	102



## Bab I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan berlandaskan Pancasila mempunyai tujuan umum yaitu pembangunan nasional. Hal ini ditunjukkan dalam Pancasila sila kelima, yaitu sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan yang merata di seluruh bangsa Indonesia. Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan biaya yang relatif besar. Peranan penerimaan negara terhadap pembiayaan pembangunan nasional sangat penting, karena tanpa pembiayaan, roda pemerintahan dan kelangsungan pembangunan nasional tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Sumber-sumber penerimaan negara pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 8 sektor yaitu Pajak, Kekayaan Alam, Bea dan Cukai, Retribusi, Iuran, Sumbangan, Laba dari Badan Usaha Milik Negara, dan Sumber-sumber lain (Suandy, 2011:2). Dari berbagai sumber-sumber penerimaan negara, penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penopang terbesar terhadap jumlah total pendapatan negara. Pajak sebagai sumber utama dalam pembiayaan negara dapat dilihat dalam tabel 1 tentang realisasi penerimaan Negara tahun 2010 sampai tahun 2012.

Berdasarkan data dari tabel 1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2010 sebesar 77,83% total penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan, pada tahun 2011 sebanyak 72,50% penerimaan negara bersumber dari perpajakan, dan pada tahun 2012 sektor perpajakan menyumbang sekitar 73,59% terhadap

penerimaan negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dalam kurun waktu tiga tahun selalu menyumbang diatas 70% dari total penerimaan negara. Selain itu realisasi penerimaan perpajakan maupun penerimaan bukan pajak selalu mengalami peningkatan sehingga penerimaan total negara dalam tiga tahun terakhir juga ikut meningkat. Sedangkan untuk tahun 2013 pemerintah menargetkan penerimaan yang akan diperoleh sebesar Rp 1502 triliun. Dari jumlah target tersebut ditargetkan sebesar 66,27% atau sekitar Rp 995,22 triliun bersumber dari penerimaan perpajakan ([www.okezone.com](http://www.okezone.com), 12 Desember 2013).

**Tabel 1** Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2010-2012

Sumber Penerimaan	2010		2011		2012	
Penerimaan Perpajakan	723.307	77,83%	873.874	75,50%	980.518	73,59%
Penerimaan Bukan Pajak	268.942	22,27%	331.472	27,50%	351.805	26,41%
Total Penerimaan	992.249	100%	1.205.346	100%	1.332.323	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013.

Menyadari pentingnya pajak sebagai sumber terbesar pada penerimaan negara, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sangat berupaya mengoptimalkan sektor pajak. Saat ini, diketahui sedikit sekali Wajib Pajak (WP) yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dari puluhan juta orang Indonesia yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hanya sekitar 8,5 juta yang melaporkan SPT-nya untuk tahun pajak 2010. Begitupun dengan badan usaha, dari belasan juta yang terdaftar, hanya sekitar 466 ribu yang baru melaporkan SPT atau membayar pajak ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)).



Sistem *self-assessment* yang dianut Indonesia menuntut wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satu pelanggaran yang mungkin terjadi adalah keengganan untuk membayar kewajiban pajak terutang, sehingga menimbulkan tunggakan pajak.

Tunggakan pajak timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, dalam ajaran materiil pada sistem *self assesment* yang dianut oleh Indonesia, jika suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan (*tatbestand*) yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak seperti tidak membayar pajak, maka saat itu juga wajib pajak memiliki tunggakan pajak, tanpa harus menunggu fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Adapun Surat Ketetapan Pajak antara lain Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Surat-surat tersebut selain sebagai sarana administrasi dalam pelaksanaan penagihan pajak, juga sebagai dasar pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana disebutkan dalam UU Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Penagihan Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. penagihan pasif ialah ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sampai dengan jatuh tempo yaitu selama 30 hari. Penagihan aktif adalah kelanjutan dari penagihan pasif dimana pada penagihan aktif fiskus berperan aktif dalam proses penagihan.



Pada penagihan pajak secara aktif, langkah awal yang dilakukan fiskus dengan menerbitkan Surat Teguran. Penerbitan teguran dilakukan dimana Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan belum juga dilunasi sampai melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterbitkannya surat teguran, wajib pajak tidak membayar tunggakan pajaknya maka akan menerbitkan surat paksa, dimana penanggung pajak harus melunasi tunggakan pajaknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak tanggal diterbitkannya surat paksa. Tunggakan pajak yang tidak dilunasi setelah jangka waktu 2 x 24 jam, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Setelah dilakukannya penyitaan atas barang milik penanggung pajak maka jika sampai tenggat waktu 14 hari setelah penyitaan, Jurusita Pajak berwenang melakukan Lelang barang tersebut melalui kantor lelang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mencakup dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru yang mana merupakan wilayah padat penduduk dan padat perkantoran dengan mobilitas kegiatan ekonomi yang tinggi sehingga mempunyai potensi untuk menggali penerimaan pajak, sehingga memungkinkan terdapatnya wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali, sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Tunggakan pajak yang ada di KPP Pratama Malang Utara terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai. Berikut data pencairan

Tunggakan Pajak yang terjadi pada tahun 2011-2013 di KPP Pratama Malang Utara.

**Tabel 2** Jumlah Tunggakan dan Pencairan Tunggakan di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2011-2013

Tahun	Target dan Realisasi	Surat Teguran (Rp)	Surat Paksa (Rp)	SPMP (Rp)
2011	Tunggakan	1.887.568.420	505.818.186	40.158.080
	Pencairan tunggakan	596.112.613	468.448.892	332.452.180
2012	Tunggakan	901.942.443	1.052.927.762	663.212.215
	Pencairan Tunggakan	596.436.795	642.845.724	402.874.516
2013	Tunggakan	9.782.084.117	1.128.936.317	96.832.782
	Pencairan Tunggakan	119.449.414	342.362.531	92.106.884

Sumber : Seksi penagihan KPP Pratama Malang Utara, 2014.

Berdasarkan data pada tabel 2, menunjukkan bahwa jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak aktif yang terdiri atas surta teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) di KPP Pratama Malang Utara tahun 2011-2013 berfluktuasi. Pada penagihan aktif melalui surat teguran realisasi tertinggi diperoleh pada tahun 2012 sebesar Rp596.436.795, sedangkan realisasi terendah diperoleh pada tahun 2013 sebesar Rp119.449.414. Pada penagihan aktif melalui surat paksa realisasi tertinggi diperoleh di tahun 2012 sebesar Rp642.845.724, sedangkan realisasi terendah diperoleh di tahun 2013 sebesar Rp342.362.531. Pada penagihan pajak aktif melalui SPMP realisasi tertinggi diperoleh di tahun 2012 sebesar Rp402.874.516, sedangkan realisasi terendah diperoleh di tahun 2013 sebesar Rp92.106.884. Penagihan Pajak Aktif baik dengan surat teguran, surat paksa, maupun SPMP, hampir semuanya tidak memenuhi target yang ditetapkan atau tidak mampu mencairkan jumlah



tunggakan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penagihan pajak di KPP Pratama Malang Utara belum berjalan secara efektif dan perlu diketahui penyebabnya. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi dan perbaikan kinerja pada KPP Pratama Malang Utara khususnya pada bagian penagihan pajak untuk dapat mengoptimalkan tindakan penagihan pajak aktif sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap jumlah total penerimaan pajak.

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut peneliti ingin mengetahui efektivitas dan kontribusi Penagihan Aktif pada KPP Pratama Malang Utara yang meliputi Penagihan dengan menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam mengurangi tunggakan Pajak, karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul, **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak ?
2. Berapa tingkat kontribusi penagihan pajak aktif terhadap penerimaan pajak total ?

## **C. Tujuan Penelitian**



Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak.
2. Mengetahui tingkat kontribusi penagihan pajak aktif terhadap penerimaan pajak total.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi yang lebih luas bagi pembaca mengenai Penagihan Pajak Aktif sebagai upaya pencairan Tunggakan pajak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun pembanding bagi penelitian yang akan dilakukan dimasa mendatang.

2. Kontribusi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara khususnya dalam tindakan penagihan pajak aktif sehingga mampu berjalan secara efektif dan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab terbagi dalam beberapa sub bab dengan urutan sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam melaksanakan penelitian dan konsep untuk membahas permasalahan serta menjadi acuan untuk menganalisis permasalahan sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Pada tinjauan pustaka ini akan diuraikan mengenai pajak, utang pajak, pejabat dan jurusita pajak, penagihan pajak, jenis pajak yang dikelola Kantor Pajak Pratama, efektivitas dan kontribusi.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data penelitian.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang penyajian data serta hasil dan pembahasan yang menguraikan secara rinci analisis data yang telah dibuat

serta digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan. Dalam bab ini disajikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian.

## **BAB V : PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan serta saran yang diharapkan berguna bagi kebijakan terkait penagihan pajak aktif.





## Bab II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Qomaria (2013) dalam penelitiannya tentang “Efektivitas Penerbitan Surat Teguran Dan Surat Paksa Penagihan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan Terutang”, diperoleh kesimpulan bahwa tingkat efektivitas peberbitan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Kepanjen adalah tidak efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat efektivitas penerbitan surat teguran ditinjau berdasarkan jumlah penerbitan surat dan realisasinya maupun berdasarkan jumlah target dan realisasi, setiap tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2010 selalu berada dibawah 59%.

Velayati (2013) dalam penelitiannya tentang “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak”, diperoleh kesimpulan bahwanilai efektivitas dengan menggunakan surat teguran tidak efektif baik nominal maupun jumlah lembar penerbitan. Sedangkan surat paksa masuk dalam kategori efektivitas yang baik pada tahun 2010 dan sangat baik pada tahun 2010-2012. Kontribusi penagihan dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu masih sangat kurang, sehingga diperlukan perbaikan seperti mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, bekerja sama dengan pihak lain untuk menindaklanjuti proses penagihan pajak aktif, dan mensosialisasikan kepada pihak ketiga yang akan diajak bekerja sama.

Wibisono (2010) dalam penelitiannya tentang “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Pengurangan Tunggakan Pajak”, diperoleh kesimpulan bahwa hasil penelitian terhadap penagihan pajak dengan surat paksa dapat diketahui bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan KPP Pratama Batu berjalan efektif. Penagihan dengan menggunakan surat paksa tersebut sangat efektif dalam mengurangi tunggakan pajak yang belum tertagih.

## **B. Dasar Perpajakan**

### **1. Pengertian pajak**

Undang-Undang Republik Indonesia no.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 menjelaskan bahwa “ pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Apabila membahas tentang pengertian pajak, banyak para ahli mendefinisikan pajak dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Adriani yaitu :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan” (Adriani dalam Purwono, 2010:7)



Sedangkan Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) menyatakan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sifat “memaksa” di dalam definisi pajak mengandung arti bahwa pajak yang tidak dibayar dapat dianggap sebagai utang pajak terhadap negara, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat teguran, surat paksa maupun surat perintah melaksanakan penyitaan.

Dari berbagai definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak, sebagai berikut :

- a. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke Pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung. (Suandy, 2011:10)

## 2. Fungsi pajak

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat mempunyai fungsi tertentu, yaitu :

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah



berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun insentififikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi Regulerend (Pengatur)

mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah)
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong untuk mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, hal ini dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi.
- 5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- 6) Pemberlakuan *tax holiday*, hal ini dimaksudkan unyuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. (Resmi, 2012:3)

### 3. Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pajak menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Pajak menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi dua :

- 1) Pajak langsung, adalah pihak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- b. Pajak menurut sifatnya, pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pada pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip, yaitu :
  - 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
  - 2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
- c. Pajak menurut lembaga pemungutnya, dibedakan menjadi dua yaitu :
  - 1) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
  - 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. (Waluyo,2011:12)

#### 4. Asas Pemungutan pajak

Smith dalam Waluyo (2011:13) menjelaskan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

- a. *Equality*  
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.
- b. *Certainty*  
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak dan harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar serta waktu pembayaran.
- c. *Convenience of Payment*  
Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.
- d. *Economic of Collections*  
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

#### 5. Cara Pemungutan Pajak



Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran.

a. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan dari stelsel nyata ialah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari stelsel anggapan ialah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya ialah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. (Mardiasmo, 2008:6)

## 6. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak yang oleh pemerintah dapat dilakukan dengan beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system antara lain :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*



Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *With Holding System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui saran perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. (Waluyo, 2011:17)

Indonesia sejak tahun 1983 telah menggunakan *self assesment* sebagai cara pemungutan pajaknya menggantikan sistem *official assesment* yang sebelumnya digunakan, sistem ini sangat cocok untuk Indonesia mengingat banyaknya pulau yang tersebar di wilayah ini, sehingga dengan sistem yang menuntut peran aktif masyarakat ini alokasi biaya pemungutan pajak bisa diminimalisir. Dengan digunakannya sistem *self assesment* Wajib Pajak di Indonesia dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

## 7. Perlawanan Pajak

Perlawanan pajak merupakan suatu hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya pemungutan pajak, hal ini menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara. Adapun perlawanan terhadap pajak secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pajak pasif dan perlawanan pajak aktif.

a. Perlawanan pajak pasif

Waluyo (2011:12) mengungkapkan bahwa perlawanan pajak secara pasif merupakan perlawanan berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Lebih lanjut Purwono (2010:16) menyatakan bahwa perlawanan pajak pasif erat kaitannya dengan 3 hal berikut ini yaitu :

- 1) Struktur ekonomi suatu negara.
- 2) Perkembangan intelektual dan moral penduduk.
- 3) Teknik pemungutan pajak.

b. Perlawanan pajak aktif

Waluyo (2011:13) menyatakan perlawanan pajak aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan pajak dapat dibagi menjadi dua jenis perlawanan yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

1) Penghindaran pajak

Penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

2) Penggelapan pajak

Penggelapan pajak adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data-data palsu atau menyembunyika data. Dengan demikian penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Suandy (2011:21)



## C. Utang pajak

### 1. Pengertian Utang Pajak

Pengertian Utang Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 8 No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, bahwa “Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Suandy (2008:128) menyatakan bahwa pada umumnya utang pajak timbul karena undang-undang, pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang kepada wajib pajak. Negara dan rakyat sama sekali tidak ada perikatan yang melandasi utang itu, hak dan kewajiban negara dan rakyat juga tidak sama.

### 2. Timbulnya utang pajak

Utang pajak secara umum timbul karena undang-undang, sehingga pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang kepada wajib pajak. Apabila melihat timbulnya utang pajak, ada 2 (dua) ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut, yaitu :

#### a. Menurut ajaran materiil

Suandy (2011:126) menyatakan “menurut ajaran materiil utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan (*tatbestand*) yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak”. Meskipun belum dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus jika hal-hal tersebut sudah dipenuhi maka



dengan sendirinya akan timbul utang pajak. Ajaran ini diterapkan pada sistem *self assesment* dimana Wajib Pajak menghitung dan menetapkan sendiri pajak terutanganya tanpa menunggu fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

b. Menurut ajaran formil

Suandy (2011:126) menyatakan “menurut ajaran formil, utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus”. Ajaran ini diterapkan pada sistem *official assesment*, dimana meskipun suatu peristiwa, keadaan maupun perbuatan (*tatbestand*) sudah dipenuhi jika fiskus belum mengeluarkan surat ketetapan pajak maka utang pajak belum terjadi.

### 3. Berakhirnya utang pajak

Berakhirnya utang pajak menurut Waluyo (2011:128) dapat disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

a. Pelunasan

Pelunasan pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pelunasan pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro, atau di Bank Persepsi.

b. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama. Misalnya antara kelebihan pembayaran PPh dengan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda, misalnya kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan pembayaran PPh tahun berjalan.

c. Penghapusan utang

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang.

Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapuskan karena utang pajak tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena berbagai alasan seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 565/KMK.04/2000, dijelaskan:

- 1) Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
- 2) Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
- 3) Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa; atau
- 4) Sebab lain sesuai dengan penelitian.

Sebelum dapat memastikan apakah piutang pajak Wajib Pajak dapat dihapuskan, tentunya terlebih dahulu akan dilakukan penelitian, yaitu apakah melalui penelitian setempat atau penelitian administrasi baik oleh KPP maupun oleh KPPBB, yang dilakukan secara per jenis Wajib Pajak, per tahun pajak, dan per jenis ketetapan.

d. Daluwarsa

Untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun Fiskus, maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. Batas daluwarsa yang berlaku saat ini adalah :

- 1) Untuk pajak pusat adalah 5 tahun.
- 2) Untuk pajak daerah adalah 5 tahun.
- 3) Untuk retribusi daerah adalah 3 tahun;
- 4) Sedangkan untuk Wajib Pajak yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu.

e. Pembebasan

Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

## D. Penagihan Pajak

### 1. Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak sesuai dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Urutan tindakan penagihan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Bab IV tentang Penagihan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Fiskus menerbitkan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.
- b. Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah ditegur, penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran.
- c. Apabila utang pajak tetap tidak dilunasi, tindakan penagihan dilanjutkan dengan penyitaan dalam waktu 2x24 jam.
- d. Apabila utang pajak tetap tidak dilunasi, dilaksanakan Pengumuman Lelang dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyitaan.



- e. Apabila setelah lewat 14 hari utang pajak tidak dilunasi juga, dilakukan penjualan barang sitaan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara (KLN).

## 2. Jenis tindakan penagihan pajak

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pajak aktif dan penagihan pajak pasif. Suandy (2011:170) menjelaskan tentang penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif, yaitu :

- a. Penagihan pajak pasif  
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Pemberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif.
- b. Penagihan pajak aktif  
Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif dimana dalam penagihan ini, fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi juga diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Tahapan-tahapan dalam penagihan pajak aktif adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Teguran
  - b. Surat paksa
  - c. Surat perintah melakukan penyitaan
  - d. Lelang.

## 3. Penagihan seketika dan sekaligus

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 disebutkan bahwa penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Dalam kondisi normal penagihan pajak dilakukan jika pajak yang terutang oleh Wajib Pajak kurang atau tidak dibayarkan setelah lewat tanggal jatuh tempo.

Menurut Suandy (2011:174) Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan pada kondisi tertentu, yaitu :

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan usahanya akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

#### **4. Daluwarsa penagihan pajak**

Mardiasmo (2009:50) menjelaskan Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila, apabila :

- a. Diterbitkannya Surat Paksa
- b. Adanya pengakuan utang dari Wajib Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terjadi apabila :
  - 1) Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Untuk ini daluwarsa



penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima.

2) Adanya permohonan keberatan. Untuk ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

c. Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak. SKPKB yang kurang atau tidak dibayar diterbitkan karena :

1) Setelah lewat jangka waktu 5 tahun tersebut, Wajib Pajak dipidana karena melakukan hal pidana dalam bidang perpajakan yang dapat merugikan negara.

2) Setelah lewat jangka waktu 5 tahun ditemukannya data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang.

d. Dilakukannya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Daluwarsa perpajakan dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

## 5. Surat Teguran

Surat Teguran merupakan langkah awal pada tindakan penagihan pajak aktif, langkah awal yang dilakukan adalah penerbitan Surat Teguran oleh Kantor Pelayanan Pajak. Penerbitan Surat Teguran dilakukan dimana Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan belum juga dilunasi sampai melewati tujuh hari dari batas waktu jatuh tempo.

Adapun syarat-syarat diterbitkannya Surat Teguran menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :



- a. Jika Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, maka Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan;
- b. Jika Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, maka Wajib Pajak disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding;
- c. Jika Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, maka Wajib Pajak disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding;
- d. Jika Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan;
- e. Jika Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal

diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak, maka disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut; dan

- f. Dalam rangka Penagihan Pajak atas utang Bumi dan Bangunan dan/atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang tercantum dalam STPPBB, SKBKB, SKBKBT, STB atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, maka Wajib Pajak disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

## **6. Surat Paksa**

Tindakan selanjutnya setelah penerbitan Surat Teguran adalah Penerbitan Surat Paksa. Surat Paksa diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak, jika dalam waktu 21 (hari) sejak Surat Teguran diterbitkan utang pajak belum juga dilunasi. Waluyo (2011:1992) mengemukakan bahwa Surat Paksa yang mana diberitahukan oleh Jurusita pajak kepada Wajib Pajak mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengertian Surat Paksa dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) menyatakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.



Dalam pasal 8 Undang-Undang PPSP menyatakan Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan anggaran penundaan pembayaran pajak.

Penerbitan Surat Paksa sekurang-kurangnya harus tercantum nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Dasar penagihan, besarnya Utang Pajak, perintah untuk membayar. Suandy (2011:176) menyatakan Pemberitahuan Surat Paksa memiliki perbedaan antara Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Wajib Pajak Badan, yaitu :

- a. Surat Paksa terhadap Orang Pribadi diberitahukan kepada ;
  - 1) Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan.
  - 2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
  - 3) Salah seorang ahli Waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi
  - 4) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- b. Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan kepada ;
  - 1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.
  - 2) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Juru Sita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada nomer 1.

Jika Penanggung Pajak dinyatakan pailit surat paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau balai Harta Peninggalan. Sedangkan jika Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi (Wajib Pajak Badan) Surat Paksa



diberitahukan kepada badan yang dibebani untuk melakukan penyelesaian dalam hal ini adalah utang pajak, jika tidak dapat dilaksanakan maka Surat Paksa dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah setempat.

Di dalam Undang-undang Penagihan dengan Surat Paksa, dapat diketahui bahwa ada beberapa yang dapat menyebabkan Jurusita menerbitkan Surat Paksa pengganti yang mana tetap mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dengan Surat Paksa. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keadaan atau kondisi diluar kekuasaan Jurusita Pajak seperti banjir, kebakaran, atau Surat Paksa yang rusak sehingga tidak dapat dibaca secara jelas maupun terjadi hilangnya Surat Paksa sehingga tidak dapat ditemukan lagi. Selain hal tersebut jika dalam Surat Paksa terdapat kesalahan atau kekeliruan maka Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembedulan Surat Paksa.

Apabila dalam penagihan dengan Surat Paksa Penanggung Pajak tidak melunasi udalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam) setelah tanggal penerbitan, maka Jurusita Pajak dapat dengan segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

### **7. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)**

Dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) Pasal 1 ayat 12 UU, penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) merupakan tahapan ketiga dalam penagihan pajak secara aktif. Berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Suart Paksa (PPSP) Bab IV tentang penyitaan dapat diketahui bahwa SPMP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dalam waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diterbitkan. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya. Setiap penyitaan yang dilakukan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi, Mardiasmo (2009:124) mengemukakan bahwa Berita Acara Pelaksanaan Sita mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani.

Suandy (2011:177) menyatakan bahwa jika penanggung pajak adalah Wajib Pajak Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggungjawab, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan. Penyitaan tetap dapat dilakukan meskipun Penanggung Pajak tidak hadir, asalkan ada salah seorang saksi dari pemerintah daerah.

Adapun Penyitaan dilakukan sampai dengan nilai barang barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajak. Setelah melakukan Penyitaan, apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah



dilaksanakan penyitaan, maka Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang.

## **E. Jenis-jenis Penerimaan Pajak**

### **1. Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan masyarakat, dan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat. Sebagaimana karakteristik pajak langsung maka beban pajak ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan, artinya beban pajak tersebut tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain dalam bentuk memasukan beban pajak kedalam harga jual. Sedangkan dilihat dari sifatnya pajak penghasilan dapat digolongkan sebagai pajak subjektif, karena pemungutan pajak penghasilan ini berpangkal atau berdasarkan pada subjek pajaknya.

Pajak Penghasilan di dalam pasal 4 ayat 1 No. 36 Tahun 2008 Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk mnambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Penjelasan yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, maka terlihat bahwa penghasilan yang dimaksud bukan hanya penghasilan tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan.

#### **a. Subjek pajak Penghasilan**



Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa Subjek pajak penghasilan, terdiri dari :

1) Orang pribadi

Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan dapat bertempat tinggal indonesia maupun di luar Indonesia

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, merupakan subjek pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Dalam Waluyo (2011:99) penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

3) Badan

Badan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 adalah

“sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

4) Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)

bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri terpisah dari badan, tetapi perlakuan perpajakan disamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri.

Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa dalam Subjek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek luar negeri.

1) Subjek pajak dalam negeri, terdiri dari :

- a) Subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 1 tahun, dan orang pribadi yang berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak, dan berniat untuk tinggal di Indonesia untuk selamanya.
- b) Subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau ber tempat kedudukan di Indonesia
- c) Subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek pajak luar negeri, terdiri dari :

- a) Subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam satu tahun, dimana orang pribadi tersebut melakukan hal seperti menjalankan usaha atau melakukan kegiatan



melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, ataupun menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b) Subjek pajak badan, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang mana menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, ataupun menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Adapun pengecualian dalam subjek pajak penghasilan yang tertera dalam Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak memperoleh atau menerima penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.



### **b. Objek pajak penghasilan**

Objek pajak adalah sasaran yang akan dikenakan pajak, dalam pajak penghasilan obyek pajaknya ialah penghasilan. Dalam arti sempit penghasilan ini diartikan sebagai gaji, keuntungan, honorarium, atau uang lembur.(hutomo, 2009:29). Perubahan terakhir dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 pasal 4 ayat 1,terdapat 19 (sembilan belas) jenis obyek pajak, yaitu :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
- 2) Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan
- 3) Laba usaha
- 4) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada para pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- 8) Royalti, atau imbalan atas penggunaan hak
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang

- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- 13) Selisih lain karena penilaian kembali aktiva
- 14) Premi asuransi
- 15) Iuran yang diterima oleh perumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- 18) Imbalan bunga.
- 19) Surplus bunga

Adapun pengecualian objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penusahaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3) Warisan
- 4) Aktiva (termasuk setoran tunai) yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah
- 6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 7) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia
- 8) Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 9) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- 11) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.



- 12) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.

## 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai berlandaskan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari Pajak Penjualan dimana menurut Waluyo (2008:273) alasan penggantian tersebut dikarenakan Pajak Penjualan sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Berbeda dengan Pajak Penghasilan yang merupakan pajak subjektif, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak objektif, dimana pihak yang memikul beban pajak adalah konsumen. Sukardji (2005:20) menyatakan bahwa sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh adanya Objek Pajak, adapun kondisi subjek pajak tidak ikut menentukan. Artinya, Pajak Pertambahan Nilai tidak membedakan antara konsumen berupa orang atau badan, antara konsumen berpenghasilan tinggi atau rendah. Sepanjang mereka mereka mengkonsumsi barang atau jasa yang sama, maka diperlakukan sama.

Resmi (2012:2) mengemukakan bahwa karakteristik PPN yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung

Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain, tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa. Sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak.

- b. Pajak Objektif  
Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.
- c. *Multi Stage Tax*  
PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi, yaitu dari pabrik hingga ke tingkat pedagang pengecer.
- d. Nonkumulatif  
PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Sehingga, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang dan jasa.
- e. Tarif Tunggal  
PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Baran Kena Pajak.
- f. *Credit Method* atau *invoice Method* atau *Indirect Subtraction Method*  
Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa (pajak keluaran) dengan pajk yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa (pajak masukan).
- g. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri  
PPN dikenakan pada impor Barang Kena Pajak sedangkan ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan PPN, prinsip ini menggunakan menggunakan prinsip tempat tujuan, yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

Undang-undang Republik Indonesia tentang PPN dan PPnBM Nomor 42

Tahun 2009 dijelaskan bahwa Objek Pajak PPN adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (wilayah Indonesia sesuai dengan Undang-undang) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.



- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

### 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dalam Undang-undang Perpajakan diatur dalam satu paket bersama Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan tambahan disamping PPN. Pungutan tambahan ini disebabkan oleh Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah. Sehingga pada BKP yang tergolong mewah selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM. Sukardji (2005:147) menyatakan bahwa PPnBm memiliki karakteristik yang membuatnya berbeda dengan PPN, yaitu :

- a. PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN.
- b. PPnBM hanya dipungut satu kali yaitu pada saat impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, atau atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak Pabrikasi dari Barang Kena Pajak yang tersebut.
- c. PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN.
- d. Meskipun demikian, apabila eksportir mengekspor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah, PPnBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali.

Berdasarkan karakteristik yang telah disebutkan di atas jelas bahwa ada perbedaan antara PPnBM dengan PPN, meskipun diatur dalam satu Undang-undang Perpajakan. Adapun Diana dan Setiawati (2004:225) menyatakan bahwa yang tergolong barang mewah adalah :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
- c. Umumnya barang tersebut dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi.
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.



#### 4. Bea Meterai

Bea Meterai berdasar hukum pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-undang Bea Meterai. Berdasarkan Undang-undang Meterai pasal 1, dapat diketahui bahwa Bea Meterai adalah Pajak yang dikenakan atas dokumen yang digunakan oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum, sehingga penggunaan meterai pada dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan suatu cara pelunasan pajak tersebut. Undang-undang Bea Meterai Pasal 5 menjelaskan bahwa saat terutangnya Bea Meterai ditentukan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen tersebut diserahkan.
- b. Dokumen yang dibuat lebih dari satu pihak, adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat.
- c. Dokumen yang dibuat diluar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia.

Pihak yang terutang atas Bea Meterai adalah pihak yang mendapat manfaat dari suatu dokumen, kecuali pihak yang bersangkutan menentukan lain. Sehingga untuk melunasinya pihak yang terutang wajib melunasinya dengan menggunakan benda meterai atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### F. Efektivitas

Suatu kegiatan, dalam hal ini ialah tindakan penagihan pajak aktif, efektivitas merupakan tolak ukur tingkat keberhasilan kegiatan tersebut yaitu bagaimana suatu kegiatan penagihan pajak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Kata efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), manjur, dapat membawa hasil. Selanjutnya kata efektivitas berarti keefektifan yang berarti kemanjuran, kemujaraban, keberhasilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah suatu kegiatan atau kondisi atau keadaan yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan.

Ulum (2008:199) mengemukakan bahwa pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan menurut Ndraha (2005:163) efektivitas khusus bagi pemerintahan didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Lebih lanjut Ndraha menyatakan bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan mencapai tujuan.

Kesimpulan Dari pengertian-pengertian tersebut adalah bahwa efektivitas dalam penagihan pajak adalah tingkat keberhasilan dari suatu tindakan penagihan pajak yang diukur dari perbandingan hasil penagihan pajak dengan target yang telah ditetapkan. terkait dengan judul penelitian maka penagihan pajak tersebut adalah efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, efektivitas Penagihan pajak dengan Surat Paksa, dan Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas penagihan pajak} = \frac{\text{Realisasi pencairan tunggakan pajak}}{\text{Target pencairan tunggakan pajak}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan melihat indikator sebagai berikut :

Sangat efektif	: Lebih dari 100%
Efektif	: 90 % - 100 %
Cukup efektif	: 80 % - 90 %
Kurang efektif	: 60 % - 80 %
Tidak efektif	: Kurang dari 60 % . (Nurlan, 2006:49)

Penagihan pajak aktif dapat dikatakan sangat efektif apabila persentase yang dicapai melebihi 100% atau realisasi melebihi target yang telah ditetapkan.

### **G. Kontribusi**

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama (Guritno, 1992:76). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:752) kontribusi dapat diartikan sebagai sebagai sumbang. Maka, dalam kaitannya dengan tindakan penagihan pajak, dapat disimpulkan bahwa kontribusi yaitu sumbangan yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak yang terdiri atas surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) terhadap jumlah total penerimaan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam menghitung kontribusi penagihan pajak aktif. Dengan menggunakan IKU maka kontribusi penagihan pajak aktif di KPP Pratama malang utara dapat diketahui. Adapun perhitungan kontribusi berdasarkan IKU, adalah sebagai berikut :



$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak Total}} \times 100\%$$


Pengukuran kontribusi dapat dilakukan dengan indikator sebagai berikut:

Lebih dari 50%	: Sangat Baik
40 % - 50 %	: Baik
30 % - 40 %	: Sedang
20 % - 30 %	: Cukup
10 % - 30 %	: Kurang
Kurang dari 10 %	: Sangat Kurang. (Halim, 2004:163)

Berdasarkan indikator pengukuran kontribusi tersebut maka semakin baik kriteria kontribusi pencairan tunggakan pajak, semakin besar kontribusi pencairan pajak terhadap penerimaan total pajak.

#### H. Kerangka Pikir

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian serta tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 1 atau pada halaman 44.



Gambar 1 Kerangka pikir penelitian

Sumber : Data diolah

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Soehartono (2008:35) menyatakan bahwa “penelitian deskriptif adalah gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih”. Sedangkan Sukmadinata (2006:72) menyatakan penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang ada, fenomena tersebut dapat berupa karakteristik, bentuk, aktivitas suatu fenomena.

Penelitian deskriptif digunakan agar peneliti bisa menggambarkan fenomena dan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebagai upaya pencairan Tunggakan Pajak.

### B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang akan diteliti, penetapan fokus penelitian dilakukan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Basrowi dan Suwandi (2008:67) menyatakan dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan dan mana yang tidak perlu. Adapun fokus penelitian ini adalah :



1. Penagihan Pajak Aktif dengan menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) pada tahun 2011-2013.
2. Target dan realisasi pencairan Tunggakan Pajak melalui penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP.
3. Proses Penagihan Aktif yang dilakukan di KPP Pratama Malang Utara.
4. Tunggakan Pajak yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai.

Meskipun dalam penagihan pajak aktif terdapat penagihan dengan lelang, tetapi dalam penelitian ini hanya berfokus pada penagihan dengan surat teguran, surat paksa, dan SPMP. Dikarenakan bahwa penagihan aktif pada lokasi penelitian seringkali hanya sampai pada tahapan penagihan dengan SPMP, sehingga tidak memenuhi data yang dibutuhkan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat penting untuk memberikan hasil yang valid. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31. KPP Pratama Malang Utara merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak dan bernaung di bawah Kementrian Keuangan. Alasan pemilihan lokasi pada penelitian ini karena berdasarkan data Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Malang Utara dari Tahun 2011 sampai Tahun 2013

menunjukkan Pencairan jumlah Tunggakan Pajak yang menunjukkan belum efektif, sehingga perlu diketahui penyebabnya.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Azwar (2013:91) menyatakan bahwa data primer adalah “data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari”. Sedangkan Data sekunder adalah “data yang diperoleh dari lembaga atau instansi tertentu. Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan atau peraturan-peraturan yang akan membantu peneliti dalam menganalisa permasalahan” (Suyanto, 2008:55).

Data Primer diperoleh dari seksi Penagihan Pajak untuk mengetahui proses Penagihan Pajak yang ada di Lokasi Penelitian. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu melalui juru sita pajak seksi penagihan dan seksi pengolahan data dan informasi. Data yang dikumpulkan berupa data Penerimaan Pajak, laporan perkembangan tunggakan pajak, data pelaksanaan penagihan pajak, dan data-data lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian merupakan langkah penting dimana data yang diperoleh harus benar-benar valid dan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan cara dokumentasi dan wawancara.

Buchari (2008:105) menyatakan bahwa “dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang dokumen-dokumen seperti data tunggakan pajak, laporan data mengenai penagihan pajak aktif, data penerimaan pajak penghasilan badan. Data tersebut diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

Wawancara menurut Subyantoro dan Suwanto (2007:97) adalah “metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya-jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan”. Wawancara dalam penelitian ini dengan menggunakan dialog secara langsung dengan pihak KPP Pratama Malang Utara khususnya seksi penagihan.

## **F. Instrumen Penelitian**

Sugiyono (2012:102) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Pedoman Wawancara**

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penagihan pajak aktif yaitu pada seksi penagihan pajak KPP Pratama



Malang Utara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah dibuat untuk mendapatkan informasi dan keterangan untuk memperkuat hasil dari penelitian ini.

## 2. Pedoman Dokumentasi

Peneliti menggunakan catatan, laporan dan dokumen sebagai pedoman dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian khususnya data tentang penagihan pajak aktif di KPP Pratama Malang Utara.

## G. Analisis Data

Kasiram (2009:354) menyatakan bahwa analisis data berarti proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain".

Analisis data diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian yang akan diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang menjadi tujuan akhir dari penelitian ini. Basrowi dan Suwandi (2008:192) mengemukakan bahwa data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tak akan berguna jika tidak dianalisis.

Adapun dalam mencapai hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif dengan menggunakan surat teguran, surat paksa dan SPMP peneliti menggunakan perhitungan sebagai berikut:

1. Menghitung efektivitas penagihan pajak aktif tahun 2011-2013 dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pencairan tunggakan Pajak}}{\text{Target Pencairan Tunggakan Pajak}} \times 100\%$$

Rumus di atas digunakan pada perhitungan efektivitas surat teguran, surat paksa dan juga surat perintah melaksanakan penyitaan, dari segi target dan realisasi atas pencairan tunggakan pajak. Adapun tingkat efektivitasnya dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

**Tabel 3** Kriteria Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Nurlan (2006:49)

- Menghitung kontribusi penagihan pajak aktif tahun 2011-2013 dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Malang Utara adalah sebagai berikut :


$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak Total}} \times 100\%$$

Rumus diatas digunakan untuk menghitung kontribusi penagihan pajak aktif yang terdiri atas surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan pajak total. Adapun tingkat kontribusi dapat diukur dengan indikator pengukuran kontribusi pada tabel 4.

**Tabel 4** Kriteria Pengukuran Kontribusi

Presentase	Kriteria
Lebih dari 50 %	Sangat Baik
40 % - 50 %	Baik
30 % - 40 %	Sedang
20 % - 30 %	Cukup
10 % - 20 %	Kurang
Kurang dari 10 %	Sangat Kurang

Sumber : Halim (2004:163)





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

##### 1. Sejarah Singkat Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang masuk dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Timur III dan berkedudukan di bawah Kementerian Keuangan. KPP Pratama Malang Utara ini beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Lokasi ini cukup strategis karena terletak di dekat pusat kota dan berada di salah satu daerah sentra bisnis Kota Malang sehingga mudah dijangkau oleh Wajib Pajak.

Kantor ini dulunya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang. Karena adanya reformasi birokrasi di tubuh Departemen Keuangan, kantor ini diubah fungsinya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang merupakan hasil pemekaran Kantor Pelayanan Pajak Malang menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Malang Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang merupakan hasil pemekaran Kantor Pelayanan Pajak Malang menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Malang Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, menyebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Wilayah Kerja

Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara meliputi dua kecamatan dari total lima kecamatan di Kota Malang, yaitu kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing

a. Kecamatan Blimbing (35.73.030) dengan luas 14.089.217 m<sup>2</sup> terdiri dari

11 Kelurahan, yaitu:

- 1) Jodipan
- 2) Polehan
- 3) Kesatrian
- 4) Bunulrejo

- 5) Purwantoro
- 6) Pandanwangi
- 7) Blimbing
- 8) Purwodadi
- 9) Arjosari
- 10) Polowijen, dan;
- 11) Balarjosari.

Di wilayah kecamatan ini terdapat terminal terbesar di Kota Malang yaitu terminal Arjosari. Sebagian besar wilayah kecamatan ini dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman dan sentra perdagangan.

b. Kecamatan Lowokwaru (35.73.040) dengan luas 20.296.453 m<sup>2</sup> terdiri dari 12 kelurahan, yaitu:

- 1) Merjosari
- 2) Dinoyo
- 3) Sumpersari
- 4) Ketawanggede
- 5) Jatimulyo
- 6) Lowokwaru
- 7) Tulusrejo
- 8) Mojolangu
- 9) Tlogomas
- 10) Tunggulwulung
- 11) Tunjungsekar, dan;



## 12) Tasikmadu.

Kecamatan ini terkenal dengan industri keramik Dinoyo dan areal universitas, ada sekitar sembilan universitas berdiri di sini, salah satunya adalah Universitas Brawijaya yang merupakan universitas terbesar di Malang.

Di masing-masing kecamatan terdapat berbagai macam potensi perpajakan yang perlu digali lebih dalam lagi agar dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara.

Sesuai dengan prinsip modernisasi di Direktorat Jenderal Pajak, pembagian wilayah kerja pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) untuk setiap Account Representatif (AR) di KPP Pratama Malang Utara berdasarkan kelurahan pada kedua kecamatan tersebut. Secara umum ada tiga pembagian wilayah kerja karena pada KPP Pratama Malang Utara hanya terdapat tiga Seksi Pengawasan dan Konsultasi, yaitu terdapat pada tabel 5 pada halaman 58.

### 3. Visi dan Misi

#### a. Visi KPP Pratama Malang Utara

Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia tenggara.

#### b. Misi KPP Pratama Malang Utara

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

**Tabel 5** Pembagian Wilayah Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Malang Utara

WILAYAH KERJA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI (WASKON) I	
KELURAHAN	NAMA ACCOUNT REPRESENTATIVE
Pandanwangi	
Arjosari	
Purwantoro	
Kesatrian	
Polehan	
Jodipan	
Lowokwaru	
Bunulrejo	
WILAYAH KERJA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI (WASKON) II	
KELURAHAN	NAMA ACCOUNT REPRESENTATIVE
Tunjungsekar	
Tulusrejo	
Blimbing	
Balearjosari	
Mojolangu	
Polowijen	
Purwodadi	
WILAYAH KERJA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI (WASKON) III	
KELURAHAN	NAMA ACCOUNT REPRESENTATIVE
Ketawanggede	
Jatimulyo	
Dinoyo	
Tlogomas	
Merjosari	
Tunggulwulung	
Sumbersari	
Tasikmadu	

Sumber: Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama Malang Utara

#### 4. Lokasi Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Supropto No. 29 - 31 Kota Malang. Lokasi ini disesuaikan dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang meliputi kecamatan Blimbing dan Lowokwaru.

#### 5. Personalia

Secara keseluruhan Sumber Daya Manusia yang ada pada KPP Pratama Malang Utara per tanggal 4 September 2013 adalah sebanyak 79 orang dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 6** Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	46
Perempuan	33
Total	79

Sumber : Seksi Personalia KPP Pratama Malang Utara, 2013.

**Tabel 7** Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Usia (tahun)	Jumlah
≤ 25	4
26-35	35
36-45	18
Total	79

Sumber : Seksi Personalia KPP Pratama Malang Utara, 2013

**Tabel 8** Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Golongan	Jumlah
II / a	0
II / b	8
II / c	14
II / d	11
III / a	13



Golongan	Jumlah
III / b	13
III / c	8
III / d	10
IV / a	2
IV / b	0
IV / c	0
IV / d	0
IV / e	0
Jumlah	79

Sumber : Seksi Personalia KPP Pratama Malang Utara, 2013.

**Tabel 9** Sebaran Pegawai per Seksi

Seksi	Jumlah
Kepala Kantor	1
Sub Bag Umum	8
PDI	7
Pelayanan	14
Pemeriksaan	4
Ekstensifikasi	3
Penagihan	5
Waskon I	10
Waskon II	9
Waskon III	9
Fungsional	9
Total	79

Sumber : Seksi Personalia KPP Pratama Malang Utara, 2013.

Di dalam memudahkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak serta meningkatkan kinerja fiskus, KPP Pratama Malang Utara didukung sepenuhnya oleh sistem administrasi yang berbasis komputer yang terpusat yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP) sehingga dengan sistem ini dimungkinkan setiap proses kegiatan akan terukur dan terkontrol.

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan mendukung terciptanya *Good Government*

*Governance*, untuk mendukung komitmen pemerintah tersebut, maka setiap karyawan, KPP Malang Utara wajib memperhatikan Kode Etik Pegawai sesuai PMK No.1/PM.03/2007, tentang standar perilaku pegawai yang secara jelas mengatur kewajiban dan larangan bagi pegawai serta sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut.

Berbagai fasilitas kemudahan dan kenyamanan pelayanan untuk memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak juga diberikan KPP Pratama Malang Utara. Misalnya dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yaitu pembayaran pajak dapat melalui online (*one-line payment*) di bank-bank yang telah ditunjuk di Kota Malang bahkan di dalam kantor pun terdapat loket bank Jatim untuk memudahkan WP dalam hal pembayaran pajak, *call center*, *e-filling*, *e-SPT*, dan sebagainya.

## **6. Tugas Pokok dan Fungsi**

### **a. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, menyebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Fungsi

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
- 2) Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa, serta berkas Wajib Pajak.
- 3) Pendataan objek dan subjek serta penilaian dan penetapan PBB.
- 4) Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya serta PBB dan BPHTB.
- 5) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya serta PBB dan BPHTB.
- 6) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.

#### **7. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan**

Struktur organisasi menggambarkan suatu rangkaian dari tugas yang bertujuan agar anggota yang ada didalamnya dapat bekerja sama dengan baik. Pembentukan struktur organisasi tersebut biasanya dipengaruhi oleh sifat dan jenis kegiatan usaha, ukuran dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Struktur organisasi yang telah ada merupakan dasar penyusunan kegiatan perusahaan.

Struktur organisasi KPP Pratama Malang Utara yang berlaku saat ini berbentuk garis staff, dimana terdapat fungsi staff sebagai pembantu pimpinan dan




bertanggungjawab kepada pimpinan serta adanya wewenang dan tanggung jawab mengalir dalam suatu garis lurus dan masing-masing kepala bagian atau seksi bertanggung jawab atas bagian yang dibawahinya.

Susunan organisasi berdasarkan fungsi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara setelah adanya modernisasi pada tanggal 4 Desember 2007 terdiri atas 6 seksi, subbagian umum, dan kelompok fungsional. Kelompok struktural yang terdiri dari seksi-seksi diketuai oleh seorang kepala seksi atau kepala sub bagian, sedangkan kelompok fungsional dipimpin oleh seorang ketua tim. Semua elemen tersebut bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor. Struktur Organisasi pada KPP Malang Utara ditunjukkan pada gambar 2 pada halaman 64.

Berdasarkan gambar 2 tentang Struktur Organisasi pada yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara, maka dapat dijelaskan Deskripsi Jabatan sesuai dengan fungsinya sebagai berikut :

a. Kepala Kantor

Kepala Kantor KPP Malang Utara mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan kantor yang terkait dengan pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



**Gambar 2** Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Malang Utara, 2013.

b. Sub Bagian Umum

Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan bantuan hukum.

c. Seksi Pelayanan

Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing dan penyiapan laporan kinerja.

e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil WP, analisis kinerja WP, rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding. Pada seksi ini terdapat jabatan *Account Representative* yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Adapun tugas dari *Account Representatie* yaitu :

- 1) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- 2) Bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak.
- 3) Penyusunan profil Wajib Pajak.
- 4) Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi.



f. Seksi Ekstensifikasi

Melakukan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

g. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Sedangkan tugas kepatuhan internal antara lain melakukan kegiatan pemantauan atas pengendalian intern, manajemen resiko, kode etik dan disiplin pegawai, tindak lanjut hasil pengawasan, dan memberikan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

h. Seksi Penagihan

Melakukan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor KPP Pratama. Pelaksanaan Praktek pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksaan berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

## B. Penyajian Data

### 1. Data Target dan Realisasi Penagihan Pajak Aktif KPP Pratama

#### Malang Utara

**Tabel 10** Data Target dan Realisasi Penagihan Pajak Aktif di KPP Pratama Malang Utara

Jenis Surat	2011		2012		2013	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Surat Teguran	1.887.568.420	596.112.613	901.942.443	596.436.795	9.782.084.117	119.449.414
Surat Paksa	505.818.186	468.448.892	1.052.927.762	642.845.724	1.128.936.317	342.362.531
SPMP	40.158.080	332.452.180	663.212.215	402.874.516	96.832.782	92.106.884

Sumber : Seksi Penagihan KPP Malang Utara, 2014.

### 2. Data Penerimaan Per Jenis Pajak di KPP Pratama Malang Utara

**Tabel 11** Penerimaan Pajak KPP Pratama Malang Utara Per Jenis Pajak

No	Jenis Pajak	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
1	PPh Gas Alam	9.155.401	4.138.647	1.060.537
2	PPh Migas Lainnya	-	25.680.000	10.535.547
3	PPh Pasal 21	82.473.700.802	91.196.468.765	85.664.814.530
4	PPh Pasal 22	2.880.923.008	3.264.241.984	2.559.978.452
5	PPh Pasal 22 Impor	548.345.303	793.992.349	533.760.369
6	PPh Pasal 23	5.006.684.992	4.817.883.169	3.914.425.259
7	PPh Pasal 25/29 Pribadi	6.256.885.146	6.676.040.384	6.938.516.192
8	PPh Pasal 25/29 Badan	6.964.965.606	4.692.905.562	3.951.503.990
9	PPh Pasal 26	33.297.966	52.274.530	187.643.670
10	PPh Final	43.989.327.757	65.356.213.950	64.018.284.451
11	PPh Non Migas Lainnya	18.720.500	13.897.259	8.673.500
12	Fiskal Luar Negeri	-	1.171.332	-
13	PPN Dalam Negeri	80.867.936.301	85.831.895.802	78.744.440.785
14	PPN Impor	1.129.895.483	1.666.503.868	697.913.804
15	PPN Lainnya	60.320.819	110.830.845	20.529.922
16	PPnBM Dalam Negeri	47.236.930	21.892.404	2.504.723
17	PPnBM Impor	16.545.641	17.454.465	16.846.989
18	PPnBM Lainnya	-	825	-
19	Bea Meterai	15.000.000	-	15.000.000
20	Bunga/Denda Penagihan PPh	-	59.227.041	-
21	Bunga/Denda Penagihan PPN	-	500	67.477.360
22	Bunga/Denda Penagihan PTLL	300	-	-
Total Penerimaan		230.319.241.655	264.604.037.356	247.353.910.080

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Malang Utara, 2014.



## C. Analisis dan Interpretasi Data

### 1. Efektivitas Penagihan Pajak Aktif di KPP Pratama Malang Utara

#### Tahun 2011-2013

##### a. Efektivitas Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Teguran

Perhitungan efektivitas surat teguran berdasarkan perbandingan target dan realisasi pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran mempunyai rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pencairan tunggakan Pajak}}{\text{Target Pencairan Tunggakan Pajak}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus efektivitas tersebut, perhitungan efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran tahun 2011-2013 disajikan pada tabel 12.

**Tabel 12** Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Teguran Tahun 2011-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2011	1.887.568.420	596.112.613	31,58%	<b>Tidak Efektif</b>
2012	901.942.443	596.436.795	66,13%	<b>Kurang Efektif</b>
2013	9.782.084.117	119.449.414	1,22%	<b>Tidak Efektif</b>

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 12 dapat dilihat bahwa hasil Perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 melalui surat teguran berfluktuasi. Tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran tertinggi diperoleh pada tahun 2012 yaitu sebesar 66,13% dengan kriteria kurang efektif. Pada tahun 2013 persentase efektivitas penagihan melalui surat teguran mengalami penurunan dan merupakan persentase terendah dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,22% dengan kriteria



tidak efektif. Hasil perhitungan efektivitas penagihan aktif melalui surat teguran pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 belum cukup untuk dikatakan efektif karena persentase minimal efektivitas dikatakan cukup efektif adalah 80%-90%.

Berdasarkan data pada KPP Pratama Malang Utara terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir, realisasi pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran di KPP Pratama Malang Utara tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Alamat dari Penanggung Pajak tidak ditemukan, atau pindah tempat tanpa pemberitahuan, sehingga Surat Teguran kembali ke KPP Pratama Malang Utara.
- 2) Penanggung Pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak.
- 3) Penanggung Pajak tidak mampu melunasi hutang pajaknya.
- 4) Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Kantor perpajakan setelah adanya kasus korupsi pegawai pajak tahun 2010, yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar pajak, sehingga tunggakan pajak sulit ditagih.

Pada tahun 2013 KPP Pratama Malang Utara mencapai tingkat efektivitas terendah yaitu 1,22%, hal ini dikarenakan penetapan target yang sangat besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, penetapan target yang besar tersebut disebabkan beberapa faktor berikut ini :

- 1) Pada tahun 2012 terjadi perubahan sistem informasi di KPP Pratama Malang Utara, sehingga banyak terjadi kesalahan migrasi data untuk tahun 2013. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Jolen Tuwwankotta sebagai pegawai seksi penagihan pajak, bahwa :

“Pada tahun 2012 sistem administrasi perpajakan dirubah dari SIPMOD (Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi) dengan SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak), perubahan sistem administrasi ini mempunyai masalah seperti kesalahan migrasi data, yang menyebabkan tunggakan-tunggakan tahun sebelumnya muncul di tahun 2013, sehingga membuat penetapan target pencairan surat teguran sangat besar”.

- 2) Pada tahun 2013 jumlah jurusita pajak di KPP Pratama Malang Utara sebanyak 2 (dua) orang, lebih sedikit dibandingkan tahun 2011 dan 2012 sebanyak 3 (tiga) orang jurusita pajak. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan kinerja dari seksi penagihan untuk menagih pajak, sehingga besarnya target yang telah ditetapkan tidak diimbangi dengan jumlah jurusita pajak.

#### **b. Efektivitas Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Paksa**

Perhitungan efektivitas surat paksa berdasarkan perbandingan target dan realisasi pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran mempunyai rumus sebagai berikut :,

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pencairan tunggakan Pajak}}{\text{Target Pencairan Tunggakan Pajak}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus efektivitas tersebut, maka perhitungan efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa tahun 2011-2013 disajikan pada tabel 13.

**Tabel 13** Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Paksa Tahun 2011-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2011	505.818.186	468.448.892	92,61%	<b>Efektif</b>
2012	1.052.927.762	642.845.724	61,05%	<b>Kurang Efektif</b>
2013	1.128.936.317	342.362.531	30,33%	<b>Tidak Efektif</b>

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 13 dapat dilihat bahwa hasil Perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat paksa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 cenderung mengalami penurunan. Persentase efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa tertinggi diperoleh pada tahun 2011 yaitu sebesar 92,61% dengan kriteria efektif. Pada tahun 2013 persentase efektivitas penagihan melalui surat paksa mempunyai persentase terendah dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 30,33% dengan kriteria tidak efektif. Menyadari pada tahun 2011 persentase efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa sudah mencapai kriteria efektif, sedangkan tahun-tahun berikutnya selalu mengalami penurunan, menunjukkan bahwa perlu adanya usaha perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak aktif melalui surat paksa, baik dari sisi kinerja KPP Pratama Malang Utara maupun dari Wajib Pajak.

Berdasarkan data pada KPP Pratama Malang Utara bahwa selama tiga tahun terakhir, realisasi pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa di KPP Pratama Malang Utara selalu mengalami penurunan, sedangkan tingkat efektivitas yang tertinggi terjadi pada tahun 2011. Hal ini ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:



- 1) Penanggung Pajak bersikap konservatif saat dipaksa untuk membayar utang pajaknya.
- 2) Penanggung Pajak tidak mengakui memiliki utang pajak.
- 3) Alamat dari Penanggung Pajak tidak ditemukan, atau pindah tempat tanpa pemberitahuan, sehingga Surat Paksa tidak dapat disampaikan ke Penanggung Pajak.

Selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2013 tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat paksa mempunyai tingkat efektivitas terkecil yaitu 30,33%. Hal ini disebabkan Jumlah jurusita pajak hanya 2 (dua) orang, lebih sedikit dibanding dua tahun sebelumnya yaitu 3 (tiga) orang, hal ini diungkapkan oleh Ibu Jolen Tuwankotta sebagai pegawai seksi perpajakan, bahwa :

“pada tahun 2013 terdapat pergantian dan mutasi jurusita pajak, sehingga dari 3 jurusita pada tahun 2011 dan 2012 menjadi 2 jurusita di tahun 2013. Hal ini menyebabkan turunnya kinerja penagihan pajak pada tahun tersebut, sehingga mengakibatkan sulitnya mencapai target yang telah ditetapkan”.

### **c. Efektivitas Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)**

Perhitungan efektivitas surat SPMP berdasarkan perbandingan target dan realisasi pencairan tunggakan pajak melalui SPMP mempunyai rumus sebagai berikut :,

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pencairan tunggakan Pajak}}{\text{Target Pencairan Tunggakan Pajak}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus efektivitas tersebut, maka perhitungan efektivitas penagihan pajak melalui SPMP tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut :

**Tabel 14** Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif melalui SPMP Tahun 2011-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2011	40.158.080	332.452.180	827,86%	<b>Sangat Efektif</b>
2012	663.212.215	402.874.516	60,74%	<b>Kurang Efektif</b>
2013	96.832.782	92.106.884	95,12%	<b>Efektif</b>

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 14 dapat dilihat bahwa hasil Perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan SPMP dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuasi. Persentase efektivitas penagihan pajak melalui SPMP tertinggi diperoleh pada tahun 2011 yaitu sebesar 827,86% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2012 persentase efektivitas penagihan melalui surat teguran mempunyai persentase terendah dari yaitu sebesar 60,74% dengan kriteria kurang efektif.

Pada tindakan penagihan pajak melalui SPMP ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas penagihan pajak melalui SPMP, yaitu Penanggung Pajak tidak bertindak kooperatif dengan jurusita pajak, hingga menolak penyitaan atas asetnya dengan segala cara, termasuk dengan kekerasan sehingga untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan, pihak KPP Malang Utara seringkali membatalkan tindakan penyitaan.

Apabila melihat tingkat efektivitas pada tahun 2011, maka pencapaian target pada tahun 2011 yang realisasinya sangat jauh melebihi target yang ditetapkan yaitu dengan presentase efektivitas sebesar 827,86% dengan kriteria sangat efektif, pencapaian yang sangat tinggi ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

- 1) Diterbitkannya SPMP pada pertengahan tahun 2011 untuk tunggakan tahun sebelumnya yang belum tertagih.
- 2) Adanya tunggakan yang timbul pada pertengahan tahun 2011 dan langsung diterbitkannya SPMP untuk pencairan tunggakan tersebut. Tentunya terbitnya SPMP ini setelah melewati tahapan penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.

## **2. Kontribusi Penagihan Pajak Aktif terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Malang Utara**

### **a. Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Teguran**

Perhitungan kontribusi penagihan pajak melalui surat teguran terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Malang Utara dihitung dari perbandingan realisasi pencairan tunggakan melalui surat teguran dan jumlah total penerimaan pajak, ataupun pada rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{pencairan tunggakan pajak}}{\text{penerimaan pajak total}} \times 100\%$$




Berdasarkan rumus kontribusi diatas, maka perhitungan kontribusi penagihan pajak melalui surat teguran tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel 15** Hasil Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Teguran Tahun 2011-2013

Tahun	Realisasi (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	596.112.613	230.319.241.655	0,26	Sangat Kurang
2012	596.436.795	264.604.037.356	0,23	Sangat Kurang
2013	119.449.414	247.353.910.080	0,05	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah



**Gambar 3** Grafik persentase kontribusi surat teguran tahun 2011-2013

Berdasarkan tabel 15 dan grafik persentase kontribusi pada gambar 3, dapat dilihat bahwa persentase kontribusi penagihan pajak aktif melalui surat teguran di KPP Malang Utara tahun 2011-2013 cenderung menurun. Persentase kontribusi tertinggi diperoleh pada tahun 2011 sebesar 0,26% dengan kriteria kontribusi yaitu sangat kurang. Pada tahun 2013 kontribusi

penagihan melalui surat teguran mempunyai persentase terendah yaitu 0,05% dengan kriteria sangat kurang. Kontribusi penagihan pajak melalui surat teguran terhadap penerimaan pajak dapat dikatakan sangat kurang karena seluruh hasil perhitungan selama tiga tahun terakhir berada pada rentang 0,00%-10% atau pada kriteria sangat kurang. Menyadari bahwa masih banyak tunggakan yang belum mampu dicairkan dengan surat teguran, maka perlu adanya perbaikan-perbaikan khususnya di bidang penagihan sehingga mampu meningkatkan kontribusi penagihan pajak aktif melalui surat teguran di KPP Pratama Malang Utara.

#### **b. Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Paksa**

Perhitungan kontribusi penagihan pajak melalui surat paksa terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Malang Utara dihitung dari perbandingan realisasi pencairan tunggakan melalui surat paksa dan jumlah total penerimaan pajak, ataupun pada rumus sebagai berikut :


$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{pencairan tunggakan pajak}}{\text{penerimaan pajak total}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus kontribusi diatas, maka perhitungan kontribusi penagihan pajak melalui surat paksa tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut :

**Tabel 16** Hasil Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Paksa Tahun 2011-2013

Tahun	Realisasi (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	468.448.892	230.319.241.655	0,18	<b>Sangat Kurang</b>
2012	642.845.724	264.604.037.356	0,24	<b>Sangat Kurang</b>
2013	342.362.531	247.353.910.080	0,14	<b>Sangat Kurang</b>

Sumber : Data diolah



**Gambar 4** Grafik persentase kontribusi surat paksa tahun 2011-2013

Berdasarkan tabel 16 dan grafik persentase kontribusi pada gambar 4, dapat dilihat bahwa persentase kontribusi penagihan pajak aktif melalui surat paksa di KPP Malang Utara tahun 2011-2013 berfluktuasi. Persentase kontribusi tertinggi diperoleh pada tahun 2012 sebesar 0,24% dengan kriteria kontribusi yaitu sangat kurang. Pada tahun 2013 kontribusi penagihan melalui surat paksa mempunyai persentase terendah yaitu 0,14% dengan kriteria sangat kurang. Kontribusi penagihan pajak melalui surat paksa terhadap penerimaan pajak dapat dikatakan sangat kurang karena seluruh hasil perhitungan selama tiga tahun terakhir berada pada rentang 0,00%-10% atau pada kriteria sangat kurang. Menyadari bahwa kontribusi surat paksa masih sangat kurang, pihak KPP Pratama Malang Utara perlu memperbaiki kinerja di bidang penagihan pajak serta melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesadaran penanggung pajak sehingga dapat memperbesar



jumlah pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa dan memaksimalkan kontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara.

### c. Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Perintah

#### Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Perhitungan kontribusi penagihan pajak melalui SPMP terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Malang Utara dihitung dari perbandingan realisasi pencairan tunggakan melalui surat paksa dan jumlah total penerimaan pajak, ataupun pada rumus sebagai berikut :


$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{pencairan tunggakan pajak}}{\text{penerimaan pajak total}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus kontribusi diatas, maka perhitungan kontribusi penagihan pajak melalui SPMP tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut :

**Tabel 17** Hasil Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui SPMP Tahun 2011-2013

Tahun	Realisasi (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	332.452.180	230.319.241.655	0,14	Sangat Kurang
2012	402.874.516	264.604.037.356	0,15	Sangat Kurang
2013	92.106.884	247.353.910.080	0,04	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah



**Gambar 5** Grafik persentase kontribusi SPMP tahun 2011-2013

Berdasarkan tabel 17 dan grafik kontribusi pada gambar 5, dapat dilihat bahwa persentase kontribusi penagihan pajak aktif melalui SPMP di KPP Malang Utara tahun 2011-2013 berfluktuasi. Persentase kontribusi tertinggi diperoleh pada tahun 2012 sebesar 0,15% dengan kriteria kontribusi yaitu sangat kurang. Pada tahun 2013 kontribusi penagihan melalui SPMP mempunyai persentase terendah yaitu 0,04% dengan kriteria sangat kurang. Kontribusi penagihan pajak melalui SPMP terhadap penerimaan pajak dapat dikatakan sangat kurang karena seluruh hasil perhitungan selama tiga tahun terakhir berada pada rentang 0,00%-10% atau pada kriteria sangat kurang. Menyadari bahwa masih banyak tunggakan yang belum mampu dicairkan dengan SPMP, maka perlu adanya perbaikan-perbaikan khususnya di bidang penagihan sehingga mampu meningkatkan kontribusi penagihan pajak aktif melalui SPMP di KPP Pratama Malang Utara.

### 3. Hasil Perhitungan Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif di KPP Pratama Malang Utara 2011-2013

#### a. Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif

Hasil Perhitungan keseluruhan efektivitas penagihan pajak aktif yang meliputi surat teguran, surat paksa, dan SPMP disajikan pada tabel 18.

**Tabel 18** Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif

Jenis Surat	2011	Kriteria	2012	Kriteria	2013	Kriteria
Surat Teguran	31,58%	Tidak Efektif	66,13%	Kurang Efektif	1,22%	Tidak Efektif
Surat Paksa	92,61%	Efektif	61,05%	Kurang Efektif	30,33%	Tidak Efektif
SPMP	827,86%	Sangat Efektif	60,74%	Kurang Efektif	95,12%	Efektif

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 18 dapat diketahui bahwa efektivitas penagihan pajak aktif di KPP Pratama Malang Utara selama tahun 2011-2013 yang meliputi penagihan dengan surat teguran, surat paksa dan SPMP cenderung menurun. Hal ini terlihat pada tahun 2011 meskipun penagihan aktif dengan surat teguran tidak efektif, akan tetapi penagihan dengan surat paksa sudah efektif dan penagihan dengan SPMP sangat efektif. Pada tahun 2012 penagihan pajak aktif dapat dikatakan kurang efektif karena baik penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan SPMP tergolong kurang efektif. Pada tahun 2013 penagihan pajak tidak efektif, meskipun penagihan pajak dengan SPMP sudah efektif, akan tetapi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif.

Menyadari bahwa efektivitas penagihan pajak aktif di KPP Pratama Malang Utara selama tahun 2011-2013 cenderung menurun, maka perlu



adanya perbaikan kinerja pada KPP Pratama Malang Utara khususnya pada bidang penagihan, sehingga mampu mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pencairan tunggakan pajak. Adapun penurunan efektivitas penagihan pajak aktif disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- 1) Alamat dari Penanggung Pajak tidak ditemukan, atau pindah tempat tanpa pemberitahuan, sehingga proses penagihan aktif tidak dapat dilakukan.
- 2) Jumlah jurusita pajak yang tidak sebanding dengan jumlah penanggung pajak.
- 3) Penanggung Pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak.
- 4) Penanggung Pajak tidak mampu melunasi hutang pajaknya.
- 5) Penanggung Pajak bersikap konservatif saat dipaksa untuk membayar utang pajaknya.

#### **b. Hasil Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif**

Hasil Perhitungan keseluruhan kontribusi penagihan pajak aktif yang meliputi surat teguran, surat paksa, dan SPMP disajikan pada tabel 19.

**Tabel 19** Hasil Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif

Jenis Surat	2011	Kriteria	2012	Kriteria	2013	Kriteria
Surat Teguran	0,26 %	Sangat Kurang	0,23 %	Sangat Kurang	0,05 %	Sangat Kurang
Surat Paksa	0,18 %	Sangat Kurang	0,24 %	Sangat Kurang	0,14 %	Sangat Kurang
SPMP	0,14 %	Sangat Kurang	0,15 %	Sangat Kurang	0,04 %	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 19 dapat diketahui bahwa kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan penagihan pajak aktif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara selama tahun 2011-2013 sangat kurang. Hal ini terlihat bahwa penagihan pajak aktif baik melalui surat teguran, surat paksa, maupun SPMP mempunyai kriteria sangat kurang. Menyadari bahwa kontribusi penagihan pajak aktif di KPP Pratama Malang Utara selama tahun 2011-2013 sangat kurang, maka perlu adanya perbaikan kinerja khususnya pada bidang penagihan dalam rangka mengoptimalkan kontribusi penagihan pajak pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dari tahun 2011-2013 dapat dikatakan tidak efektif. Hal ini terlihat dari persentase efektivitas yang dicapai pada tahun 2011 sebesar 31,58% dengan kriteria tidak efektif, tahun 2012 sebesar 66,13% dengan kriteria kurang efektif, dan tahun 2013 sebesar 1,22% dengan kriteria tidak efektif. Sehingga perlu perbaikan agar dapat meningkatkan realisasi pencairan tunggakan pajak, dan mencapai kriteria sangat efektif.
2. Penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dari tahun 2011-2013 dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari persentase efektivitas yang dicapai pada tahun 2011 sebesar 92,61% dengan kriteria efektif, tahun 2012 sebesar 61,05% dengan kriteria kurang efektif, dan tahun 2013 sebesar 30,33% dengan kriteria tidak efektif. Disamping itu, tingkat efektivitas selama tiga tahun terakhir yang selalu mengalami penurunan, sehingga perlu adanya perbaikan agar dapat meningkatkan realisasi pencairan tunggakan pajak, dan mencapai kriteria sangat efektif.
3. Penagihan pajak aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dari tahun 2011-



2013 dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini terlihat dari persentase efektivitas yang dicapai pada tahun 2011 sebesar 827,86%, dengan kriteria sangat efektif, tahun 2012 sebesar 60,74% dengan kriteria kurang efektif, dan tahun 2013 sebesar 95,12% dengan kriteria efektif. Meskipun dapat dikatakan efektif, tetapi masih perlu adanya perbaikan sehingga kedepannya realisasi pencairan tunggakan pajak melebihi target yang telah ditetapkan.

4. Tingkat kontribusi penagihan pajak aktif baik melalui surat teguran surat paksa maupun surat perintah melaksanakan penyitaan kurang dapat memberi kontribusi yang baik terhadap penerimaan pajak di KPP Malang Utara. Hal ini terlihat bahwa tingkat kontribusi ketiga surat tersebut berada dibawah 10% atau dengan kriteria sangat kurang. Rata-rata kontribusi untuk penagihan aktif melalui surat teguran sebesar 0,18%, untuk surat paksa sebesar 0,19%, dan untuk SPMP sebesar 0,11%. Sehingga perlu adanya perbaikan kinerja fiskus dan meningkatkan kesadaran dari penanggung pajak agar dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara.

#### **B. Saran.**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, maka saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara perlu melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk menyelenggarakan

acara yang menarik, sehingga meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

2. Perlunya penambahan jumlah jurusita pajak agar sebanding dengan jumlah penanggung pajak, sehingga dapat memaksimalkan pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara perlu bekerja sama dengan pihak-pihak yang membantu kelancaran proses penagihan pajak aktif, misalnya dengan pemerintah daerah untuk menemukan penanggung pajak yang pindah tanpa pemberitahuan, atau dengan kepolisian untuk melindungi jurusita pajak dalam proses penyitaan.
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara perlu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kelancaran proses penagihan, misalnya alat dokumentasi sebagai bukti bahwa penanggung pajak mempunyai aset yang dapat disita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Syaifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Basrowi & Suwandi. 2011. *Memahami Penelitian Ilmiah*. Jakarta : Rineka Cipta
- Diana, Anastasia & Lilis Setiawati. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Guritno, T. 1996. *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Hutomo, Sigit. 2009. *Pajak Penghasilan : Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Kasiram, Mohammad. 2010. *Metodologi Penelitian : Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta : UIN Maliki Press
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan : Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nurlan, Darise. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Indeks IKAPI.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga
- Qomaria, Imroatul. 2013. Efektivitas Penerbitan Surat Teguran Dan Surat Paksa Penagihan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Tunggal Pajak Penghasilan Terutang. Skripsi (S1). Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. *Jurnal EMBA*. Fakultas Ekonmi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado.  
[ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/3508/3037](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/3508/3037), diakses pada tanggal 7 Agustus 2014. Vol.1 No. 4 Desember 2013. Hal. 2371-2381
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan : Teori Dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Riduwan. 2008. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung : Alfabeta



- Soegiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Subyantoro, Arif dan FX Suwanto. 2007. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Sukardji, Untung. 2005. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sukmadinata, N.S. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya
- Suyanto, Bagong. 2008. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana
- Ulum, Md Ihyaul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang : Umm Press
- Taliziduhu, Ndraha. 2005. *Kybernologi : Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Velayati, Mala Rizkika. 2013. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak. Skripsi (S1). Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Wibisono, Dody. 2010. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Pengurangan Tunggakan Pajak. Skripsi (S1). Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.

### Website

- Hutauruk, Mirayanti Dina. 2013. Kemenkeu : Pajak tak akan capai target. Diakses pada tanggal 13 Desember 2013 dari [www.okezone.com](http://www.okezone.com)
- Seri KUP Utang Pajak dan Penagihannya. Diakses pada tanggal 17 November 2013 dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, diakses pada tanggal 23 November 2013 dari [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com)

Undang-Undang Pajak Penghasilan, diakses pada tanggal 25 November 2013 dari [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com)


Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007, diakses pada tanggal 23 November 2013 dari [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com)





## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Surat ijin Penelitian

  
**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III**  
JALAN LETJEN S. PARMAN No.100 MALANG KODE POS 65122  
TELEPON (0341) 403333 , 403461-62; FAKSIMILE (0341) 403463; SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 500200  
E-MAIL pengaduan@pajak.go.id

---

Nomor : S- 148 /WPJ.12/2014  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Pemberian Izin Riset  
a.n. Hasbi Rifqiansyah, NPM 105030200111154

Malang, 21 Januari 2014

Yth. Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis  
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya  
Jalan MT Haryono Nomor 163, Malang


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 185/UN10.3/PG/2013 tanggal 8 Januari 2014 hal Riset/Survey, atas :

Nama / NPM : Hasbi Rifqiansyah / 105030200111154

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Malang Utara, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id)

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,  
  
Budi Susanto  
NIP 197004031995031001

Tembusan :  
Mahasiswa yang bersangkutan.  
Kp.:BD.05/BD.0502



## Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 ; Fax. +62-341-558227  
E-mail : [fia@ub.ac.id](mailto:fia@ub.ac.id) / <http://www.fia.ub.ac.id>

Program Studi : •Sarjana - Ilmu Administrasi Publik – Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan, - Ilmu Administrasi Bisnis  
• Perpajakan – Bisnis Internasional – Hospitality dan Pariwisata  
• Magister : - Ilmu Administrasi Publik – Ilmu Administrasi Bisnis •Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 185 / UN 10.3 / PG/2013

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III  
Jalan LetJend. S. Parman No. 100  
Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Hasbi Rifqiansyah  
Alamat : Jl. Bunga Kopi No. 1A, Malang  
NIM : 105030200111154  
Jurusan : Administrasi Bisnis  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan  
Tema : Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Sebagai Upaya Pengurangan  
Tunggakan Pajak Penghasilan Badan  
Lamanya : 5 (lima) minggu  
Peserta : 1 (satu) orang  
Lokasi : Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang,  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Administrasi Bisnis  
ub. Sekretaris



Mohammad Iqbal, S.Sos, MIB, DBA

NIP. 19780210 200501 1 002

**Lampiran 3.** Pedoman wawancara

Objek wawancara: Penagihan Pajak Aktif


Tujuan wawancara:

1. Mengetahui pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam:
  - a. Proses penagihan pajak aktif
  - b. Penentuan target realisasi pencairan tunggakan pajak
  - c. Pelaksanaan pengawasan dan pencapaian target penagihan pajak.
2. Mengetahui faktor penghambat dan cara mengatasi penghambat pencairan tunggakan pajak.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam:
  - a. Meningkatkan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.
  - b. Meningkatkan efektivitas penerimaan dan kontribusi penagihan pajak.

Pertanyaan:

1. Bagaimana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara menetapkan target pencairan tunggakan pajak ?
2. Apa yang menjadi dasar dalam menentukan target pencairan tunggakan pajak ?
3. Bagaimana langkah yang dilakukan KPP Malang Utara dalam melakukan pengawasan dan pencapaian target pencairan tunggakan pajak ?
4. Faktor apa saja yang dapat menghambat pencairan tunggakan pajak ?


5. Langkah apa yang diambil KPP Malang Utara dalam mengatasi faktor penghambat penerimaan retribusi daerah?
6. Apa saja faktor-faktor yang mendukung proses tindakan penagihan pajak ?
7. Bagaimana mekanisme penagihan pajak aktif yang dilakukan di KPP Malang Utara?
8. Apa saja upaya kantor pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya melalui pencairan tunggakan pajak?
9. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penagihan pajak aktif ?
10. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kontribusi penagihan pajak aktif terhadap penerimaan pajak?






### Lampiran 4. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

KECAMATAN LOWOKWARU



KECAMATAN BLIMBING



**Lampiran 5. Laporan Kegiatan Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2011**

N o.	Nama Jurusita Pajak	Jumlah Surat Teguran			Pelaksanaan Surat Paksa			Pelaksanaan SPMP			Pelaksanaan Lelang			Pemblokiran Rekening		Jumlah Pencairan Piutang
		lbr	Rp	Pencairan piutang (Rp)	lbr	Rp	Pencairan Piutang (Rp)	lbr	(Rp)	Pencairan Piutang (Rp)	lbr	(Rp)	Pencairan Piutang (Rp)	Jumlah WP	Pencairan Piutang (Rp)	
1	Jurusita 1				269	302.582.221	171.636.916	3	27.862.635	78.638.885	-	-	-	1	29.475.721	279.751.522
2	Jurusita 2				176	122.801.909	152.763.518	1	12.295.445	251.113.295	-	-	-	1	140.512.053	544.388.866
3	Jurusita 3				149	80.434.056	144.048.458	-	-	2.700.000	-	-	-	-	16.070.446	162.816.904
<b>Jumlah</b>		701	1.887.568.420	596.112.613	596	505.818.186	468.448.892	4	40.158.080	332.452.180	-	-	-	2	186.058.220	968.959.292

**Lampiran 6. Laporan Kegiatan Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2012**

N o.	Nama Jurusita Pajak	Jumlah Surat Teguran			Pelaksanaan Surat Paksa			Pelaksanaan SPMP			Pelaksanaan Lelang			Pemblokiran Rekening		Jumlah Pencairan Piutang
		lbr	Rp	Pencairan piutang (Rp)	lbr	Rp	Pencairan Piutang (Rp)	lbr	Rp	Pencairan Piutang (Rp)	lbr	Rp	Pencairan Piutang (Rp)	Jumlah WP	Pencairan Piutang (Rp)	
1	Jurusita 1	180	328.669.662	270.522.433	135	361.818.573	318.240.155	2	592.478.040	332.140.341	2	25.000.000	25.000.000	3	225.000.000	1.170.902.929
2	Jurusita 2	260	364.844.950	299.479.660	100	320.500.715	305.604.750	3	70.734.175	70.734.175	1	15.000.000	15.000.000	2	89.890.572	780.709.157
3	Jurusita 3	59	208.427.831	26.434.702	21	370.608.474	19.000.819	-	-	-	-	-	-	-	-	45.435.521
<b>Jumlah</b>		499	901.942.443	596.436.795	256	1.052.927.762	642.845.724	5	663.212.215	402.874.516	3	40.000.000	40.000.000	5	314.890.572	1.997.047.607



**Lampiran 7. Laporan Kegiatan Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2013**

N o.	Nama Jurusita Pajak	Jumlah Surat Teguran			Pelaksanaan Surat Paksa			Pelaksanaan SPMP			Pelaksanaan Lelang			Pemblokiran Rekening		Jumlah Pencairan Piutang
		lbr	Rp	Pencairan piutang (Rp)	lbr	(Rp)	Pencairan Piutang (Rp)	lbr	(Rp)	Pencairan Piutang (Rp)	lbr	Rp	Pencairan Piutang (Rp)	Jumlah WP	Pencairan Piutang (Rp)	
1	Jurusita 1	158	4.017.201.724	57.312.054	247	289.658.293	319.181.598	2	-	90.000.000	-	-	-	-	-	466.493.652
2	Jurusita 2	254	5.764.882.393	62.137.360	242	839.278.024	23.180.933	3	-	2.106.884	-	-	-	-	-	87.425.177
<b>Jumlah</b>		412	9.782.084.117	119.449.414	489	1.128.936.317	342.362.531	5	96.832.782	92.106.884	-	-	-	-	-	553.918.829

**Lampiran 8.** Laporan Penerimaan Per Jenis Pajak Di KPP Malang Utara Tahun

2011

2011			
No.	Kode	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
1	<u>411115</u>	PPH Gas Alam	9.155.401
2	<u>411121</u>	PPH Pasal 21	82.473.700.802
3	<u>411122</u>	PPH Pasal 22	2.880.923.008
4	<u>411123</u>	PPH Pasal 22 Impor	548.345.303
5	<u>411124</u>	PPH Pasal23	5.006.684.992
6	<u>411125</u>	PPH Pasal 25/29 Pribadi	6.256.885.146
7	<u>411126</u>	PPH Pasal 25/29 Badan	6.964.965.606
8	<u>411127</u>	PPH Pasal 26	33.297.966
9	<u>411128</u>	PPH Final	43.989.327.757
10	<u>411129</u>	PPH Non Migas Lainnya	18.720.500
11	<u>411211</u>	PPN Dalam Negeri	80.867.936.301
12	<u>411212</u>	PPN Impor	1.129.895.483
13	<u>411219</u>	PPN Lainnya	60.320.819
14	<u>411211</u>	PPnBM Dalam Negeri	47.236.930
15	<u>411222</u>	PPnBM Impor	16.545.641
16	<u>411611</u>	Bea Meterai	15.000.000
17	<u>411624</u>	Bunga/Denda Penagihan PTLL	300
<b>Total Penerimaan</b>			<b>230.319.241.655</b>

**Lampiran 9.** Laporan Penerimaan Per Jenis Pajak Di KPP Malang Utara Tahun

2012

2012			
No.	Kode	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
1	<u>411112</u>	PPh Gas Alam	4.138.647
2	<u>411119</u>	PPh Migas Lainnya	25.680.000
3	<u>411121</u>	PPh Pasal 21	91.196.468.765
4	<u>411122</u>	PPh Pasal 22	3.264.241.984
5	<u>411123</u>	PPh Pasal 22 Impor	793.992.349
6	<u>411124</u>	PPh Pasal23	4.817.883.169
7	<u>411125</u>	PPh Pasal 25/29 Pribadi	6.676.040.384
8	<u>411126</u>	PPh Pasal 25/29 Badan	4.692.905.562
9	<u>411127</u>	PPh Pasal 26	52.274.530
10	<u>411128</u>	PPh Final	65.356.213.950
11	<u>411129</u>	PPh Non Migas Lainnya	13.897.259
12	<u>411131</u>	Fiskal Luar Negeri	1.171.332
13	<u>411211</u>	PPN Dalam Negeri	85.831.895.802
14	<u>411212</u>	PPN Impor	1.666.503.868
15	<u>411219</u>	PPN Lainnya	110.830.845
16	<u>411211</u>	PPnBM Dalam Negeri	21.892.404
17	<u>411222</u>	PPnBM Impor	17.454.465
18	<u>411229</u>	PPnBM Lainnya	825
19	<u>411621</u>	Bunga/Denda Penagihan PPh	59.227.041
20	<u>411622</u>	Bunga/Denda Penagihan PPN	500
<b>Total Penerimaan</b>			<b>264.604.037.356</b>



**Lampiran 10.** Laporan Penerimaan Per Jenis Pajak Di KPP Malang Utara Tahun

2013

2013			
No.	Kode	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
1	<u>411112</u>	PPh Gas Alam	1.060.537
2	<u>411119</u>	PPh Migas Lainnya	10.535.547
3	<u>411121</u>	PPh Pasal 21	85.664.814.530
4	<u>411122</u>	PPh Pasal 22	2.559.978.452
5	<u>411123</u>	PPh Pasal 22 Impor	533.760.369
6	<u>411124</u>	PPh Pasal23	3.914.425.259
7	<u>411125</u>	PPh Pasal 25/29 Pribadi	6.938.516.192
8	<u>411126</u>	PPh Pasal 25/29 Badan	3.951.503.990
9	<u>411127</u>	PPh Pasal 26	187.643.670
10	<u>411128</u>	PPh Final	64.018.284.451
11	<u>411129</u>	PPh Non Migas Lainnya	8.673.500
12	<u>411211</u>	PPN Dalam Negeri	78.744.440.785
13	<u>411212</u>	PPN Impor	697.913.804
14	<u>411219</u>	PPN Lainnya	20.529.922
15	<u>411221</u>	PPnBM Dalam Negeri	2.504.723
16	<u>411222</u>	PPnBM Impor	16.846.989
17	<u>411611</u>	Bea Meterai	15.000.000
18	<u>411622</u>	Bunga/Denda Penagihan PPN	67.477.360
<b>Total Penerimaan</b>			<b>247.353.910.080</b>

**Lampiran 11. Laporan Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2010-2012 (Milyar Rupiah)**

<b>Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>723 307</b>	<b>873 874</b>	<b>980 518</b>
Pajak Dalam Negeri	694 392	819 752	930 862
Pajak Penghasilan	357 045	431 122	465 070
Pajak Pertambahan Nilai	230 605	277 800	337 584
Pajak Bumi dan Bangunan	28 581	29 893	28 969
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8 026	- 1	0
Cukai	66 166	77 010	95 028
Pajak Lainnya	3 969	3 928	4 211
Pajak Perdagangan Internasional	28 915	54 122	49 656
Bea Masuk	20 017	25 266	28 418
Pajak Ekspor	8 898	28 856	21 238
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>268 942</b>	<b>331 472</b>	<b>351 805</b>
Penerimaan Sumber Daya Alam	168 825	213 823	225 844
Bagian laba BUMN	30 097	28 184	30 798
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	59 429	69 361	73 459
Pendapatan Badan Layanan Umum	10 591	20 104	21 704
Jumlah Total Penerimaan Negara	<b>992 249</b>	<b>1 205 346</b>	<b>1 332 323</b>



**Lampiran 12.** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Ketentuan Umum  
Perpajakan Bab IV tentang Penagihan Pajak

**BAB IV  
PENAGIHAN PAJAK**

**Pasal 18**

- (1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Dihapus.

**Pasal 19**

- (1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

**Pasal 20**

- (1) Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan



- Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:
    - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
    - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
    - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
    - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
    - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
  - (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### Pasal 21

- (1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
  - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
  - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
  - c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.
- (4) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut:
  - a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau
  - b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

**Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.
- (2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Paksa;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
  - c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau
  - d. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

**Pasal 23**

- (1) Dihapus.
- (2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
  - a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
  - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
  - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
- (3) Dihapus.

**Pasal 24 ""**

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.



**Lampiran 13.** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000  
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997  
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka untuk menampung perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.



3. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
6. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
8. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
10. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
11. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
12. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
13. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
14. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
15. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
16. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
17. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
18. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
19. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
20. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

22. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
  23. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.
  24. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
  25. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
  26. Hari adalah hari kalender."
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.
  - (2) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.
  - (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang :  
mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;  
menerbitkan :
    - 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
    - 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    - 3) Surat Paksa;
    - 4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
    - 5) Surat Perintah Penyanderaan;
    - 6) Surat Pencabutan Sita;
    - 7) Pengumuman Lelang;
    - 8) Surat Penentuan Harga Limit;
    - 9) Pembatalan Lelang; dan
    - 10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak."
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Jurusita Pajak bertugas :  
melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;  
memberitahukan Surat Paksa;  
melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan  
melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
  - (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
  - (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
  - (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
  - (5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :



## "Pasal 6

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :  
 Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;  
 Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;  
 terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;  
 badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau  
 terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan.
  - (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :  
 nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;  
 besarnya utang pajak;  
 perintah untuk membayar; dan  
 saat pelunasan pajak.
  - (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa."
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

## "Pasal 7

- (1) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :  
 nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;  
 dasar penagihan;  
 besarnya utang pajak; dan  
 perintah untuk membayar."
6. Ketentuan Pasal 8 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

## "Pasal 8

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :  
 Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;  
 terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;  
 atau  
 Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
  - (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran."
7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :



"Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
  - (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)."
8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diubah, dan ditambah ayat (12) sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :  
Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;  
orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;  
salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau  
para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :  
pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau  
pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang di bebani untuk melakukan pembebasan, atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat

dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

- (10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (11) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan "Surat Paksa."

9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 di sisipkan Pasal 10 A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10 A

Tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dan pelaksanaan Surat Paksa ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) di sisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (3a) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita."

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) di sisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :



barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

- (1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
  - (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
  - (3) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."
12. Ketentuan Pasal 15 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) di sisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah : pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya; persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah; perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara; buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan; peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
  - (2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
  - (2a) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
  - (3) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah."
13. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah



menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

- (5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.
- (6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :
  - biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
  - biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
  - biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang."

14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

- (1) Dalam hal objek sita berada diluar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain oleh Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal objek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta bantuan segera setelah penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan Sita."

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

1. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
  2. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak."
16. Ketentuan Pasal 22 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan Surat Pencabutan Sita disampaikan kepada instansi tempat barang

tersebut terdaftar."

17. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

- (1) Penanggung Pajak dilarang :

memindahkan hak, memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita; membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu; membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

- (2) dihapus."

18. Ketentuan Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 25

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.

- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara :  
uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah;  
deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, di pindahbukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;  
obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat;  
obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;  
piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat;  
penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.

- (4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

- (5) Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

19. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (6) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) di sisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.



- (1a) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
  - (1b) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
  - (1c) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
  - (2) Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
  - (3) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan di lepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang.
  - (4) Pejabat dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
  - (5) Larangan terhadap Pejabat dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
  - (6) Pejabat dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1c) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."
20. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 27

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
  - (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
  - (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah."
21. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) di sisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 28

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (1a) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak."



22. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) di sisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 37

- (1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
- (1a) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat.
- (1b) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (1c) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.
- (3) dihapus."

23. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 38

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.
- (3) Pejabat menengguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan."

24. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 39

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (1a) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (1b) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (3) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula."
25. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :  
"Pasal 40
- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."
26. Ketentuan Pasal 41 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :  
"Pasal 41
- (1) Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan dalam Pasal 37 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak."
27. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan Bab VIIA, yang berbunyi sebagai berikut :

"BAB VIIA  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 41 A

- (1) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

PASAL II

Undang-Undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan atas Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."

PASAL III

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



**CURRICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Hasbi Rifqiansyah  
NIM : 105030200111154  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat & Tanggal Lahir : Tegal, 15 Desember 1992  
Alamat : Jl. Pancasila Rt.4/1, Ds. Jatinegara, Kec.  
Jatinegara, Kab. Tegal  
Propinsi : Jawa Tengah  
Agama : Islam  
Telepon : Rumah : (0284)3285065  
HP : 085791971992  
Email : [Hasbirif@gmail.com](mailto:Hasbirif@gmail.com)

**Pendidikan Formal:**

1. SDN 1 Jatinegara Tahun 1998-2004
2. SMPN 1 Jatinegara Tahun 2004-2007
3. SMAN 1 Slawi Tahun 2007-2010
4. Universitas Brawijaya Tahun 2010-2014

**Pendidikan Non – Formal:**

1. Microsoft Office Desktop Training (DAT *Professional Level*)
2. Sertifikat TOEIC
3. IC3 (Internet and Computing Core Certification) Certiport



4. Seminar “International Conference Sharia Economics Event South East Asia” Tahun 2011
5. Seminar “Meningkatkan Kreativitas Pemuda Menyongsong Jatim Sejahtera 2013” Tahun 2011

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Administration Music Club
2. Staff Dokumentasi Olimpiade FIA 2011 “Sportivitas dan Kebersamaan”
3. Staff Divisi Kesehatan Mafioso Basketball Cup Se-Jawa Timur FIA UB 2011
4. Koordinator Humas Musyawarah Tahunan Persatuan Mahasiswa Karesidenan Pekalongan (PMKP) tahun 2013

Pengalaman Kerja :

1. Pekerja lepas bagian input data penjualan selama 3 bulan di toko Bintang Listrik tahun 2011
2. Magang selama 2 bulan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara tahun 2013